

Etika Sintesis: Solusi Problem Moralitas pada Generasi Muda di Indonesia*

Winarno**

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam membentuk moralitas generasi mudanya. Kenakalan, tawuran, kekerasan fisik, hedonisme, dan perilaku immoral lain mencerminkan keruntuhannya nilai moral yang mendalam. Contoh kasus adalah fenomena "klithik" di Jawa Tengah dan Jogjakarta. Akar permasalahan ini tidak hanya bersifat struktural, seperti lemahnya sistem hukum atau ekonomi, tetapi juga kultural, terutama dalam **penerapan etika keutamaan (virtue ethics) yang telah berjalan di masyarakat kita**. Nilai-nilai seperti santun, beradab, gotong royong, musyawarah, dan tanggung jawab sosial yang seharusnya menjadi fondasi moral masyarakat Indonesia kini tergerus oleh budaya individualisme dan media yang mempromosikan gaya hidup konsumtif. Tokoh-tokoh yang diharapkan menjadi panutan—mulai dari pejabat hingga pemuka masyarakat—seringkali gagal mempertahankan integritas, sehingga generasi muda kehilangan arah dalam membangun identitas moralnya. Jika kita mempertanyakan hal ini, misal mengapa fenomena immoral pada generasi muda kita saat ini semakin masif? Salah satu jawaban yang sering dilontarkan adalah karena **kurang adanya keteladanan**. Benarkah jawaban demikian? Jika demikian, ini merupakan jawaban dengan landasan aliran **etika keutamaan/ virtue ethics**, paham etika yang memang sudah berkembang lama dan diterima masyarakat Indonesia. Apakah jawaban demikian telah memberikan solusi?

Dalam konteks ini, solusi tidak bisa bergantung pada satu pendekatan etika keutamaan saja. Perlu sintesis antara etika keutamaan, deontologi, dan utilitarianisme yang disesuaikan dengan konteks budaya dan sistemik Indonesia, dengan Pancasila sebagai kerangka integratif.

Tiga aliran etika

Etika keutamaan, yang digagas Aristoteles dalam Nicomachean Ethics, menekankan bahwa moralitas bukan hanya tentang aturan atau hasil, tetapi tentang pembentukan karakter melalui kebiasaan dan contoh nyata. Di Indonesia, nilai-nilai seperti adab sopan santun, gotong royong dan musyawarah sudah lama ditanamkan melalui pendidikan informal di keluarga dan komunitas. Namun, dalam era modern ini, pendekatan ini menghadapi tantangan serius. Krisis keteladanan menjadi salah satu penyebab utama. Tokoh-tokoh yang dihormati seringkali tidak konsisten dalam menerapkan nilai luhur, seperti terlihat dari kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang di kalangan elit. Selain itu, sistem pendidikan formal cenderung formalistik, mengutamakan hafalan Pancasila tanpa praktik nyata. Media dan budaya populer pun lebih mempromosikan gaya hidup individualistik daripada nilai-nilai kolektif. Untuk mengatasinya, etika keutamaan perlu didukung oleh sistem yang memperkuat pembiasaan nilai-nilai positif, baik melalui pendidikan karakter di sekolah, partisipasi komunitas lokal, maupun kampanye media yang menyoroti tokoh teladan dari akar rumput.

Sebagai pelengkap, **deontologi**, khususnya versi Kantian oleh Immanuel Kant, menawarkan solusi untuk mengatasi keraguan terhadap keteladanan dengan menekankan norma universal yang tidak bergantung pada tokoh tertentu. Prinsip seperti "jangan korupsi", "hargai martabat manusia", atau "musyawarah untuk mufakat" bisa menjadi pedoman moral objektif, meskipun tokoh teladan langka. Di Indonesia, deontologi bisa diterapkan melalui kode etik profesi yang tegas, seperti Kode Etik ASN yang menegaskan bahwa korupsi adalah pelanggaran moral, bukan hanya hukum. Sistem penegakan hukum yang tidak tebang pilih juga menjadi kunci, seperti penindakan tegas terhadap kasus korupsi di tingkat daerah atau nasional. Pendidikan

Pancasila yang berorientasi normatif—seperti penanaman prinsip "menghormati hak asasi manusia" (Sila Kedua) atau "musyawarah untuk mufakat" (Sila Keempat)—dapat menjadi fondasi untuk menegakkan norma universal. Namun, deontologi memiliki keterbatasan jika diterapkan secara kaku tanpa pemahaman konteks dan insentif struktural.

Di sisi lain, ada **aliran Utilitarianisme**, yang fokus pada hasil atau kemanfaatan, sering dikritik karena bisa membenarkan tindakan tidak bermoral jika menghasilkan kebahagiaan maksimal. Namun, dalam versi **utilitarianisme kolektif**, fokusnya adalah pada kebaikan masyarakat secara keseluruhan, bukan kepentingan individu. Di Indonesia, pendekatan ini bisa diterapkan melalui kebijakan publik yang inklusif, seperti program bansos atau reformasi birokrasi yang dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Evaluasi dampak jangka panjang juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya menguntungkan jangka pendek tetapi juga memperkuat moralitas masyarakat. Contohnya, reformasi sistem pendidikan yang tidak hanya meningkatkan angka kelulusan tetapi juga membentuk karakter siswa. Inisiatif lingkungan dan sosial yang melibatkan partisipasi warga dapat membangun rasa tanggung jawab kolektif. Meski begitu, utilitarianisme kolektif perlu dikombinasikan dengan prinsip deontologi agar tidak terjebak pada kepentingan kelompok tertentu.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung prinsip-prinsip yang relevan dengan ketiga aliran etika ini. Sila Kedua ("Kemanusiaan yang Adil dan Beradab") mencerminkan deontologi dengan menekankan martabat manusia sebagai prinsip universal, sekaligus utilitarianisme dengan fokus pada keadilan sosial. Sila Ketiga ("Persatuan Indonesia") dan Sila Keempat ("Musyawarah untuk Mufakat") lebih dekat dengan etika keutamaan, dengan menekankan solidaritas dan kebijaksanaan sebagai nilai karakter. Sila Kelima ("Keadilan Sosial") menggabungkan utilitarianisme (distribusi kebahagiaan) dan deontologi (kewajiban negara). Dengan memperkuat integrasi ketiga pendekatan ini, Pancasila bisa menjadi fondasi untuk membangun moralitas generasi muda yang holistik.

Namun, sintesis etika ini hanya akan bermakna jika diterapkan secara nyata dalam sistem, institusi, perilaku sehari-hari dan sampai pada tahapan akhir etika. Seperti yang digarisbawahi oleh Prof. Jimly Asshidiqie dalam **Peradilan Etik dan Etika Konstitusi** (2017), ada 4 tahapan etika yakni tahap teologis, ontologis, positivistik dan fungsional. Etika tidak cukup hanya diyakini dan disampaikan; tetapi ia harus dilanjutkan ke **tahapan fungsional**: melalui kode etik, mekanisme penegakan, dan pembiasaan sosial. Tanpa tahap ini, etika pada tahap teologis, ontologis, dan positivistik akan tetap menjadi doktrin kosong.

Dengan demikiaan, untuk mewujudkannya, Indonesia perlu:

1. Membentuk Kode Etik Nasional Berbasis Pancasila, merumuskan kode etik yang mencakup prinsip-prinsip Pancasila untuk semua lapisan masyarakat, termasuk pejabat, aparatur sipil, dan tokoh publik. Ini sebenarnya sudah diawali dengan adanya dokumen Etika Kehidupan Berbangsa (EKB) berdasar Tap MPR No VI/MPR/2001
2. Mendirikan Peradilan Etik, membentuk badan pengawas etik independen yang bertugas menilai dan menegakkan kode etik, bahkan sebelum pelanggaran mencapai ranah hukum pidana. Beberapa lembaga negara sudah membuatnya, misal Komisi Yudisial (KY), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Kehormatan DPR dan sebagainya
3. Menegakkan Disiplin Moral, memberikan sanksi tegas bagi pelanggar kode etik, baik berupa pencabutan jabatan, denda moral, hingga pengucilan dari komunitas melalui peradilan etik.

4. Mendorong Partisipasi Sosial, mengajak masyarakat untuk aktif dalam mengawasi dan menegakkan etika melalui media sosial, forum lokal, atau organisasi kemasyarakatan.

Dengan sintesis etika yang diwujudkan melalui sistem yang fungsional, Indonesia bisa melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berintegritas, peduli, dan berkontribusi pada kebaikan bersama. Pancasila, dengan prinsip-prinsipnya yang mencakup kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan, disertai pendekatan sintesis : etika keutamaan, deontologi dan utilitarian menjadi kerangka ideal untuk merealisasikan solusi ini.

Implementasi di sekolah

Secara khusus penulis ingin mengimplementasikan gagasan praktis dari etika deontologi guna melengkapi berjalannya etika keutamaan di sekolah, sebagai berikut :

1. **Membentuk kode etik siswa dan guru** yang ditetapkan secara transparan. Contoh implementasi: a) Memasang norma di dinding kelas : Seperti kalimat "Jujur adalah kewajiban", "Hormati hak teman", atau "Tepati janji". Ini bukan sekadar hiasan, tetapi dijelaskan maknanya dalam pelajaran Pancasila atau bimbingan konseling atau pelajaran lain, b) membuat buku panduan etika sekolah : Merinci aturan tentang larangan mencontek, menghina, atau menyalahgunakan teknologi, disertai konsekuensi jika dilanggar.
2. **Penerapan Sanksi yang Konsisten Berdasarkan Norma.** Dalam deontologi, **niat** dan ketaatan pada norma lebih penting daripada hasil. Di sekolah, ini bisa diwujudkan dengan: a) **Sanksi proporsional untuk pelanggaran norma**, misalnya, siswa yang mencontek harus menerima konsekuensi (seperti nilai minimal), bukan karena ingin "menghukum", tetapi untuk menegaskan bahwa kejujuran adalah kewajiban, b) **Proses penegakan yang adil** dengan cara guru tidak boleh tebang pilih dalam memberikan sanksi, meskipun pelaku adalah siswa berprestasi atau anak pejabat
3. **Pembiasaan Kewajiban Moral dalam Kehidupan Sekolah.** Etika deontologi tidak hanya tentang larangan, tetapi juga kewajiban positif. Di sekolah, ini bisa diwujudkan melalui: a) **Program wajib gotong royong** seperti membersihkan kelas atau lingkungan sekolah setiap pagi, sebagai bentuk kewajiban untuk menjaga kebersihan bersama., b) **Kegiatan sosial yang diwajibkan**, seperti pengumpulan donasi untuk korban bencana atau kunjungan ke panti asuhan, bukan sekadar sukarela tetapi menjadi bagian dari kurikulum
4. **Integrasi dengan Pelajaran Pancasila dan Pendidikan Agama .** Pancasila, terutama Sila Kedua ("Kemanusiaan yang Adil dan Beradab") dan Sila Keempat ("Musyawarah untuk Mufakat"), mengandung prinsip deontologis. Contoh implementasi dengan a) **Diskusi kasus nyata**, siswa diminta menganalisis kasus korupsi atau diskriminasi dengan pendekatan deontologi, seperti "Apakah tindakan ini sesuai dengan norma universal 'menghormati martabat manusia'?", b) **Penerapan norma agama secara universal**, misalnya, dalam pendidikan Islam, siswa diajarkan bahwa shalat adalah kewajiban, bukan hanya ritual tetapi bentuk tanggung jawab kepada Tuhan dan diri sendiri
5. **Peran Guru sebagai Penjaga Norma (Bukan Hanya Teladan).** Dalam etika keutamaan, guru diharapkan menjadi teladan. Namun, dalam deontologi, peran guru lebih sebagai penjaga norma yang konsisten, meskipun ia sendiri tidak sempurna. Contoh, a) Menegur siswa yang melanggar aturan, meskipun guru sedang lelah atau tidak suka pada siswa tersebut. b)

Menghindari kompromi pada norma, seperti tidak mengizinkan siswa mencontek meskipun nilai rata-rata kelas akan turun

6. **Pendidikan tentang Hak dan Kewajiban.** Deontologi menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat intrinsik (*human dignity*), sehingga hak dan kewajiban harus dihormati. Di sekolah, ini bisa diwujudkan melalui: a) Pelatihan hak asasi manusia, siswa belajar bahwa menghormati teman yang berbeda agama, ras, atau kemampuan adalah kewajiban moral, bukan hanya toleransi. B) Simulasi konflik etika, siswa diminta memutuskan apakah bohong untuk menyelamatkan teman dari hukuman adalah benar, dengan menganalisisnya dari perspektif deontologi (misalnya, "Bohong tidak bisa menjadi norma universal")

Keterbatasan dan Solusi Penggabungan dengan Etika Keutamaan

Etika deontologi terlihat kaku dan rentan jika diterapkan secara mutlak. Misalnya, menegakkan aturan tanpa mempertimbangkan konteks bisa menimbulkan ketidakadilan. Untuk mengatasi ini, deontologi perlu dilengkapi dengan etika keutamaan melalui:

1. Pelatihan guru dalam etika keduanya, misal menggabungkan ketaatan pada norma dengan empati dan pertimbangan moral.
2. Program refleksi diri, siswa tidak hanya menghafal aturan, tetapi juga merefleksikan makna di baliknya (misalnya, "mengapa santun itu penting?").
3. Partisipasi siswa dalam penyusunan norma, dengan cara siswa diajak berdiskusi untuk merumuskan aturan kelas, sehingga mereka lebih memahami alasan di balik norma tersebut.

Implementasi etika deontologi di sekolah bisa menjadi fondasi penting untuk melengkapi etika keutamaan. Dengan menetapkan norma universal, menegakkan sanksi konsisten, dan membiasakan kewajiban moral, sekolah bisa membentuk siswa yang tidak hanya memiliki karakter baik, tetapi juga memahami tanggung jawab moral yang objektif. Namun, untuk menghindari kekakuan atau formalitas, pendekatan ini harus disintesis dengan etika keutamaan melalui pembiasaan keteladanan dan pengembangan pemahaman kontekstual. Dengan demikian, pendidikan karakter sebagai solusi masalah moral pada kalangan muda di Indonesia bisa menjadi lebih holistik, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

** Disajikan dalam dialog Lantip Dewan Profesor UNS, 6 Mei 2025*

*** Guru besar bidang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan*